



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0184/Pdt.G/2014 /PA.Mtr.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksakan dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerei Talak yang diajukan oleh ;

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat, yang selanjutnya disebut sebagai : Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Selaparang Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai : Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi serta para saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 26 Nomor 0184/Pdt.G/2014/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Konvensi berdasarkan surat permohonannya tanggal 05 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada Register Nomor : 0184/Pdt.G/2014/PA.Mtr. tanggal 06 Mei 2014 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Januari 1992, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat sebagaimana ternyata dari kutipan Akta Nikah Nomor : 141/3/2/1992 tanggal 30 Januari 1992;
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama : 1). ANAK I, perempuan, 21 tahun, 2). ANAK II , perempuan, 15 tahun;
3. Bahwa pada tahun 1998 Pemohon telah telah menjatuhkan talak pertama kalinya dan mengantarkan Termohon pada orang tuanya dikarenakan Termohon menjalin hubungan khusus dengan teman kerjanya dan kemudian didamaikan oleh orang tua Termohon;
4. Bahwa pada tahun 2008, untuk kedua kalinya Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon karena Termohon tidak bisa membagi waktu untuk pekerjaan dan rumah tangga sehingga menimbulkan pertengkaran besar. Termohon dijemput oleh orang tuanya dan setelah beberapa hari kembali didamaikan lagi;
5. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2014 Pemohon terpaksa menyatakan talak kepada Termohon untuk yang ketiga kalinya karena untuk ketiga kalinya

Halaman 2 dari 26 Nomor 0184/Pdt.G/2014/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon menuduhkan perbuatan selingkuh kepada Pemohon yang tidak dilakukan oleh Pemohon serta permintaan cerai dari Termohon dan Termohon dijemput adiknya untuk sementara tinggal bersama mereka.

6. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon telah menceraikan Termohon diluar sidang Pengadilan Agama dan tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon dan mengingat akan lebih banyak mudaratnya dari manfaatnya hubungan rumah tangga ini, maka Pemohon mengajukan Permohonan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- d. Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masing-masing datang sendiri menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak tersebut agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, dan telah diupayakan mediasi oleh Hakim Mediator akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi;

Halaman 3 dari 26 Nomor 0184/Pdt.G/2014/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon Konvensi dalam persidangan telah menyampaikan jawaban sekaligus gugatan rekonsensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sebenarnya pada saat mediasi dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2014 dan tanggal 18 Juni 2014 telah ada kesepakatan :
 - a. Masalah perceraian, sudah tidak menjadi masalah;
 - b. Masalah anak, juga telah disepakati akan dibiayai bersama;
 - c. Masalah harta bersama juga telah disepakai dan tidak akan menjadi masalah;
2. Namun pada saat persidangan dilangsungkan, pemohon telah memberikan selebar catatan berisi pernyataan dari kakak kandungnya yang intinya menyatakan bahwa rumah yang diperumahan Bumi selaparang Asri Belencong jalan Giok 2 Blok N No. 1 RW. 01, RT. 06 Midang Lombok Barat adalah milik kakak kandung Pemohon yang bernama Diana Harwat;
3. Oleh karena Pemohon ternyata telah mengabaikan kesepakatan pada saat mediasi maka Termohon akan mengajukan hal-hal sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam hal perceraian, kalau pemohon sudah menghendaki perceraian, maka Termohon akan menceraikannya dengan syarat memenuhi tuntutan saya;.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa selama Penggugat dan tergugat berada dalam ikatan perkawinan, telah dikaruniai 2 orang anak;

Halaman 4 dari 26 Nomor 0184/Pdt.G/2014/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. ANAK I lahir di Mataram pada tanggal 24 November 1992. Sekarang sementara kuliah di ITN (Institut Teknologi Nasional) Malang Jawa Timur.
- B. ANAK II, lahir di Mataram pada tanggal 20 Agustus 1998. Sekarang masih menjadi siswi SMA Negeri 7 Mataram.
2. Bahwa oleh karena kedua anak tersebut masih memerlukan biaya hidup dan biaya pendidikan yang ditafsir :
- a. Anak pertama memerlukan biaya kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) maka kami mohon agar Tergugat dibebani untuk membayar nafkah anak tersebut sebesar Rp. 1.500.000,-/bulan;
- b. Anak kedua memerlukan biaya kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) maka kami mohon agar Tergugat dibebani untuk membayar nafkah anak tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- /bulan. Sampai kedua anak tersebut dewasa atau mampu untuk hidup mandiri.
3. Bahwa sejak kami terikat perkawinan kami telah memperoleh harta bersama berupa :
- A. Sebuah rumah tipe 21 dengan alamat Jalan Giok 2 blok N No. 1 RW. 01, RT. 06 Perumahan Bumi Selaparang Belencong Midang Lombok Barat.
- | | |
|-----------------|-----------------|
| Sebelah utara | : Ketut Dana |
| Sebelah Timur | : Ketut |
| Sebelah Selatan | : Jalan Komplek |
| Sebelah Barat | : Jalan Komplek |

Halaman 5 dari 26 Nomor 0184/Pdt.G/2014/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah tersebut awalnya kami dapatkan dengan jalan meminjam nama kakak Tergugat yang bernama Diana Harwati, karena status Penggugat hanya sebagai pegawai honorer pada Dinas PU Provinsi NTB sedang Tergugat masih tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga Bank/Depelover tidak dapat menerima permohonan kami, sehingga terpaksa kami meminjam nama kakak Tergugat tersebut;

Pada saat Penggugat memberikan kepada kakak ipar (Diana Harwati) uang tunai untuk pembayaran uang muka rumah dan buku tabungan. Kemudian terjadilah angka kredit antara Bank/Depelover dengan Diana Harwati. Selanjutnya kami (Penggugat dan Tergugat) membayar cicilan rumah setiap bulannya sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) terhitung sejak tahun 1997 dan akan berakhir pada tahun 2017 yang akan datang. Rumah tersebut telah dua kali direnovasi, yaitu pada tahun 1997 dan pada tahun 2012 atas biaya kami berdua (Tergugat dan Penggugat).

Jadi sebenarnya rumah yang berlokasi di Jalan Giok 2 blok N No. 1 RW. 01, RT. 06 Perumahan Bumi Selaparang Belencong Midang Lombok Barat adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat. Kalau kemudian saudara Diana Harwati mengaku sebagai pemiliknya, itu sudah melewati batas kepercayaan yang pernah kami berikan dengan meminjam namanya, yang sebenarnya kamilah yang membayar rumah tersebut sejak dari awal dan merenovasinya sebanyak 2 kali.

Halaman 6 dari 26 Nomor 0184/Pdt.G/2014/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Sebuah mobil Daihatsu xenia DR 1170 AP . Pada saat itu dibeli secara takeover yang kemudian dijual oleh Tergugat . Oleh karena mobil diperoleh dan dibayar bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat , maka Penggugat menuntut seperdua dari harga penjualan mobil tersebut.
4. Bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk memberikan:
- Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang harus dibayarka oleh Tergugat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak dan dihadapan majelis hakim. Berdasarkan hal tersebut Penggugat kebijaksanaan Majelis Hakim agar dapat memutuskan : .

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada :
 - a. ANAK I sebesar Rp. 1.500.000,-/bulan (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. ANAK II sebesar Rp. 1.000.000,-/bulan (satu juta rupiah)
3. Menetapkan rumah yang terletak di Jalan Giok 2 blok N No. 1 RW. 01, RT. 06 Perumahan Bumi Selaparang Belencong Midang Lombok Barat. Sebagai harta bersama antara penggugat dan tergugat;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai rumah tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 26 Nomor 0184/Pdt.G/2014/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membagi harta bersama tersebut kepada penggugat dan Tergugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura supaya dilelang melalui Kantor Lelang Negara Mataram dan hasil penjualannya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat seperdua dari harga penjualan mobil Daihatsu Xenia DR 1170 AP;
7. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah Mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
9. Khusus untuk poin 7 dan 8 supaya diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan replik secara tertulis atas jawaban pokok perkara sekaligus jawaban atas gugatan rekonvensi Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon menolak dalil-dalil termohon, kecuali yang diakui secara tegas oleh pemohon dan termohon;
2. Bahwa benar pada tanggal 30 Januari 1992, pemohon dan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah

Halaman 8 dari 26 Nomor 0184/Pdt.G/2014/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat
sebagaimana ternyata dari kutipan Akta Nikah Nomor : 141/3/2/1992
tanggal 30 Januari 1992;

3. Bahwa benar setelah nikah antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama : 1). ANAK I, perempuan, 21 tahun, 2). Dwi Sita Agustianingrum, perempuan, 15 tahun;
4. Bahwa benar sejak bulan Juni tahun 2010, ANAK I kuliah di Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang Jawa Timur dan tinggal bersama kakak kandung pemohon di rumahnya yang beralamat di jalan Puncak Himawan No. 26 Tidar Malang Jawa Timur;
5. Bahwa benar sejak tahun 1997 pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah dengan alamat Jalan Giok 2 blok N No. 1 RW. 01, RT. 06 Perumahan Bumi Selaparang Asri Kecamatan gunungsari Lombok Barat;
6. Bahwa benar rumah dengan alamat tersebut di atas adalah milik dan atas nama Diana Harwati yang adalah kakak kandung Pemohon. Adapun surat keterangan yang dimaksud oleh termohon dibuat oleh pemilik rumah adalah untuk menjamin bahwa anak-anak kami masih diberikan ijin menempati rumah tersebut sampai mampu memiliki rumah sendiri yang mana sesuai dengan keinginan termohon yang disampaikan dan disepakati saat pembicaraan dalam proses mediasi;
7. Bhawa benar rumah tersebut telah 2 kali diperbaiki/direnovasi adalah keinginan kami serta untuk kelayakan dan kenyamanan kami menempatnya sebagai kompensasi bahwa kami tidak dikenakan biaya

Halaman 9 dari 26 Nomor 0184/Pdt.G/2014/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa atau apapun selama menempati rumah tersebut. Bahkan untuk perbaikan kedua, pemilik rumah turut menyumbang dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

8. Bahwa tidak benar pemohon mengabaikan kesepakatan yang telah disepakati pada saat pembicaraan dalam proses mediasi;
9. Bahwa benar pada bulan November 2012 pemohon menerima dana waris sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan jumlah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari dana waris tersebut telah pemohon berikan dan diterima oleh termohon. Sedangkan dana sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pemohon gunakan untuk oper kredit sebuah mobil, untuk selanjutnya mobil tersebut disewa/dikontrakkan yang mana hasilnya hasil dari biaya sewa/kontraknya digunakan untuk membayar kredit sebuah sepeda motor yang digunakan oleh termohon. Dan mobil tersebut telah pemohon jual serta sebagian dana hasil penjualannya digunakan untuk melunasi kredit sepeda motor dan BPKBnya telah pemohon berikan dan diterima oleh termohon;
10. Bahwa benar setelah nikah pemohon telah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai suami yang baik bagi termohon dan keluarga;
11. Bahwa benar sejak bulan Maret 2014 pemohon tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan karena bengkel tempat pemohon bekerja ditutup, serta belum berhasil mendapat pekerjaan tetap yang baru;
12. Bahwa benar pemohon sudah menjatuhkan talak sebanyak 3 (tiga) kali kepada termohon dan telah menceraikan termohon diluar sidang

Halaman 10 dari 26 Nomor 0184/Pdt.G/2014/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama serta tidak bisa melanjutkan hubungan rumah tangga dengan termohon;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon Majelis Hakim Pemeriksa untuk mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Dalam Rekonvensi :

1. Menolak permohonan penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan penggugat rekonvensi atas mut'ah dan nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
3. Menetapkan nafkah iddah sebesar Rp. 500.000,- X 3 bulan = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menyatakan biaya pendidikan dan biaya hidup untuk Novy Ayu Rahmawati adalah tanggung jawab tergugat rekonvensi;
5. Menyatakan biaya pendidikan untuk ANAK II adalah tanggung jawab tergugat rekonvensi;
6. Menetapkan biaya hidup yang harus diberikan oleh tergugat rekonvensi untuk ANAK II adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Subsider :

Halaman 11 dari 26 Nomor 0184/Pdt.G/2014/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik tersebut Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyampaikan duplik sekaligus replik dalam rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban konvensi dan gugataan rekonvensi semula.

Bahwa Pemohon Konvensi guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Foto kopi Kartu Tanda penduduk An Eddy Hardyanto NIK : 52010912680001, tanggal 11 Mei 2010, diberi tanda bukti P.1;
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 141/3/2/1992 tanggal 5 Februari 1992, diberi tanda bukti P.2;
3. Foto kopi surat perjanjian kredit pemilikan rumah, tanggal 22 Maret 1997, diberi tanda bukti P.3;
4. Foto kopi daftar angsuran kolektif bulan Juli 2014, diberi tanda bukti P.4;
5. Foto kopi surat pernyataan persetujuan ahli waris untuk menjual rumah warisan, tanggal 18 Februari 2012, diberi tanda bukti P.5;
6. Foto kopi surat keterangan Ketua RT mengeni tanggal pembuatan surat persetujuan ahli waris, tanggal 18 Agustus 2014, diberi tanda bukti P.6;
7. Foto kopi surat persetujuan ahli waris untuk proses transaksi penjualan rumah warisan, diberi tanda bukti P.7;
8. Foto kopi bukti setoran/transfer dana pembagian warisan ke rekening Pemohon, tanggal 02 Nopember 2012, diberi tanda bukti P.8;

Halaman 12 dari 26 Nomor 0184/Pdt.G/2014/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto kopi kwitansi pembayaran over take kendaraan kendaraan Nopol DR 1170 AP, diberi tanda bukti P.9;
10. Foto kopi surat pernyataan pemilik bengkel tentang besar penghasilan yang diterima Pemohon, tanggal 18 Agustus 2014, diberi tanda bukti P.10;
11. Asli Surat Perjanjian tertanggal 11 September 2014, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

Bahwa Termohon Konvensi membenarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tersebut;

Bahwa disamping bukti surat tersebut Pemohon Konvensi telah mengajukan dua orang saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak yang dibawah sumpah masing-masing secara terpisah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Rembige Kota Mataram, Kota Mataram;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adik kandung dari Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 1992 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dulunya baik-baik saja tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan adalah adanya pihak ketiga (wanita idaman lain;

Halaman 13 dari 26 Nomor 0184/Pdt.G/2014/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Pemohon mentalak Termohon di luar sidang pada bulan Mei 2014;
- Bahwa setelah pisah, Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berhubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sering menasihati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon dan Termohon dalam Konvensi membenarkannya;

2. SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kecaamatan Gunungsari Lombok Barat :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang rumah tangga Pemohon dan termohon adalah : pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah karena saksi sering mencari tetapi tidak pernah bertemu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa setelah pisah, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berkumpul lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Pemohon dan termohon karena tidak pernah bertemu;

Halaman 14 dari 26 Nomor 0184/Pdt.G/2014/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon Konvensi membenarkannya;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon Konvensi tetap pada permohonannya dan Termohon Konvensi tetap pada jawabannya dalam Konvensi, sedangkan dalam Rekonvensi, keduanya sepakat menyelesaikan secara damai sebagaimana surat perjanjian tertanggal 11 September 2014 (surat bukti P.11) yaitu sebagai berikut :

1. Pihak I (pertama) memberikan dana sejumlah Rp. 26.000.000,-(dua puluh enam juta rupiah) kepada pihak II (kedua).
2. Pihak I (pertama) akan memberikan dana sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/bulan kepada Pihak II (kedua) sebagai tambahan biaya hidup bagi puteri yakni ANAK II.
3. Biaya pendidikan bagi kedua puteri kami yakni ANAK I dan ANAK II adalah menjadi tanggung penuh pihak I (pertama).

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak tidak mengajukan hal lain lagi baik yang berkaitan dengan Konvensi maupun Rekonvensi dan selanjutnya mohon perkara ini diputus ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini selanjutnya dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan diatas ;

Halaman 15 dari 26 Nomor 0184/Pdt.G/2014/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa meskipun Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan telah diupayakan mediasi oleh hakim mediator, namun tidak berhasil, sehingga oleh karena itu telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undand Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 154 RBg. Jo. Perma. Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam jawabannya mengajukan gugat rekonsensi maka untuk sistimatika putusan Majelis akan mempertimbangkan hal tersebut diawali dengan konvensi ;

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa pertama-tama yang menjadi hal pokok permohonan Pemohon Konvensi adalah mohon izin untuk ikrar talak terhadap Termohon Konvensi dengan alasan pada intinya bahwa akhir-akhir ini rumah tangganya tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang disebabkan antara lain karena Termohon Konvensi menuduh Pemohon Konvensi selingkuh yang tidak dilakukan oleh Pemohon Konvensi dan karena Termohon Konvensi suka meminta cerei, maka terpaksa Pemohon Konvensi menyatakan talak kepada Termohon Konvensi untuk yang ketiga kalinya (vide posita gugatan nomor 3, 4,5);

Halaman 16 dari 26 Nomor 0184/Pdt.G/2014/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon Konvensi mengakui adanya perselisihan, dan Pemohon Konvensi telah mentalak Termohon Konvensi diluar sidang Pengadilan untuk ketiga kalinya, Alasan-alasan klausul Termohon Konvensi tersebut dibenarkan oleh Pemohon Konvensi sehingga dapat dinilai sebagai pengakuan Pemohon Konvensi sehingga menjadi alat bukti yang kuat dan menentukan (vide Pasal 311 RBg.), namun oleh karena *in casu* perkara perceraian maka untuk menghindari kesepakatan dalam kebohongan tetap diperlukan proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi serta bukti P.2. yang dibenarkan Termohon Konvensi maka sesuai Pasal 285 RBg. dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagai pasangan suami isteri yang sah, sehingga permohonan Pemohon Konvensi mempunyai landasan formil yaitu adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* didasarkan atas alasan ketidak rukunan dalam rumah tangga, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon dalam Konvensi sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan saksi pertama **adik kandung Termohon Konvensi** dan saksi kedua sebagai tetangga keduanya, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya antara keduanya adalah pasangan suami isteri yang pada

Halaman 17 dari 26 Nomor 0184/Pdt.G/2014/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya rukun dan harmonis telah dikaruniai 2 orang anak, tetapi sekarang rumahtangganya tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, keduanya sudah berpisah tempat tinggal dan tidak bisa dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi tersebut dan keterangan Pemohon dan Termohon dalam Konvensi di muka persidangan saling bersesuaian, maka dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon dalam Konvensi di persidangan, jawaban replik dan duplik, dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan yang bersesuaian dari saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon dalam Konvensi masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, ba'da dukhul;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam Konvensi telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon dalam Konvensi sering bertengkar;
4. Bahwa Termohon Konvensi telah tiga kali di talak di luar sidang pengadilan;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon dalam Konvensi sudah berpisah tempat tinggal;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon dalam Konvensi sudah tidak bisa dirukunkan lagi;

Menimbang bahwa dari fakta nomor 3 s/d 6 dimana Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering bertengkar dan sudah berpisah

Halaman 18 dari 26 Nomor 0184/Pdt.G/2014/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal secara terus menerus, apa lagi Pemohon sudah tiga kali menjatuhkan talak di luar sidang Pengadilan, maka Majelis menilai telah terpenuhi kriteria percekcoan yang terus menerus (Yurisprudensi MA Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 2 Desember 1981);

Menimbang, bahwa pengungkapan fakt-fakta tersebut penting untuk diketahui rangkaian peristiwa hukumnya, serta akibat hukumnya, tidak untuk mencari siapa yang salah mengingat perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu mitsaqon gholdzon yang bemiilai sakral sesuai dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan sifat percekcoan dalam perkara perceraian itu melibatkan kedua belah pihak, oleh karenanya untuk memutuskannya tidaklah dapat diukur dengan nilai-nilai materiil ataupun kesalahan dari salah satu pihak karena faktor-faktor penyebab percekcoan merupakan akibat dari akumulasi persoalan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, lagi pula paradigma percekcoan rumah tangga dalam perkembangan hukum kontemporer di Indonesia dewasa ini (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam) tidak lagi mempersoalkan siapa yang salah akan tetapi semata-mata lebih ditekankan pada kenyataan adanya keretakan dalam rumah tangga yakni dalam hal terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus (videurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38.AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991);

Menimbang pula usaha-usaha untuk mendamaikan dan merukunkan kembali kedua belah pihak tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat

Halaman 19 dari 26 Nomor 0184/Pdt.G/2014/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kedua belah pihak sudah tidak ada saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan tidak lagi saling memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dikehendaki pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah pula tidak tercapai tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga patut diduga bahwa dalam rumah tangganya tidak mungkin lagi dapat terwujud tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi;

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepada-Nya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang";*

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga telah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat adanya perselisihan dan percekocokan yang terus-menerus serta upaya perdamaian yang dilakukan di dalam maupun diluar persidangan oleh Mediator dan pihak keluarga tidak berhasil, Pemohon Konvensi tetap dalam prinsipnya untuk bercerai, berarti telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga keduanya patut dinyatakan sudah pecah sedemikian rupa (*breakdown marriage*) ;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu

Halaman 20 dari 26 Nomor 0184/Pdt.G/2014/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya karena telah pecah, perkawinan mana jika dipertahankan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan, hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Asybah wa An-Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yaitu :

درالفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mendapatkan kemashlahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya percekocokan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi secara terus-menerus yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun sebagai suami isteri, sehingga dengan demikian alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah memenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Konvensi telah dapat membuktikan dalil permohonannya khususnya tentang adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, maka permohonannya patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh suami maka Majelis Hakim mengizinkan Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon Konvensi pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Halaman 21 dari 26 Nomor 0184/Pdt.G/2014/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa walaupun Pemohon Konvensi mengaku telah tiga kali menjatuhkan talak diluar sidang Pengadilan, maka..sesuai pasal 18 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, Jo. Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, Percereian itu terjadi terhitung pada saat percereian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan hanya memberikan ijin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu menetapkan talak satu terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi bersama-sama dengan jawabannya, dan atas gugatan Rekonvensi tersebut keduanya telah mencapai kesepakatan sebagaimana dituangkan dalam surat perjanjian antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tertanggal 11 September

Halaman 22 dari 26 Nomor 0184/Pdt.G/2014/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, yaitu pada pokoknya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Pihak Petaama) dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan musyawarah secara kekeluargaan guna menyelesaikan masalah perceraian dan dicapai mufakat sebagai berikut :

1. Pihak I (pertama) memberikan dana sejumlah Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) kepada pihak II (kedua).
2. Pihak I (pertama) akan memberikan dana sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/bulan kepada pihak II (kedua) sebagai tambahan biaya hidup putri kedua kami yakni ANAK II.
3. Biaya pendidikan bagi kedua putri kami yakni ANAK I dan ANAK II adalah menjadi tanggung penuh pihak I (pertama).

Menimbang, bahwa oleh karena keduanya telah dapat menyelesaikan permasalahan mereka dengan membuat kesepakatan sebagaimana tersebut diatas, dan kesepakatan tersebut tidak melawanan dengan hukum, maka Majelis Hakim perlu mencantumkan hal tersebut dalam diktum putusan dan menghukum keduanya untuk mentaati kesepakatan tersebut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi (Vide Pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor. 7

Halaman 23 dari 26 Nomor 0184/Pdt.G/2014/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Jo. Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Mengingat, Pasal- pasaldari Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, PP. Nomor 9 Tahun 1975, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, dan RBg., serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. **DALAM KONVENSI:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi PEMOHON untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat kediaman Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang disediakan untuk itu.

II. **DALAM REKONVENSI:**

1. Menyatakan telah tercapai perdamaian dalam gugatan Rekonvensi;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi perdamaian tersebut yaitu :

Halaman 24 dari 26 Nomor 0184/Pdt.G/2014/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Pihak I (pertama) memberikan dana sejumlah Rp. 26.000.000,-
(dua puluh enam juta rupiah) kepada pihak II (kedua);
- 2.2. Pihak I (pertama) akan memberikan dana sebesar Rp. 500.000,-
(lima ratus ribu rupiah)/bulan kepada pihak II (kedua) sebagai
tambahan biaya hidup putri kedua kami yakni ANAK II;
- 2.3. Biaya pendidikan bagi kedua putri kami yakni ANAK I dan ANAK II
adalah menjadi tanggung penuh pihak I (pertama);

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi / Tergugat
Rekonvensi sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu
rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Mataram pada hari Kamis, tanggal 18 September 2014 M.
bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqo'dah 1435 H. oleh kami H. SAFRUDDIN
A. GANI, S.H. hakim yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Mataram
sebagai Ketua Majelis dan Drs. FAISAL, M.H. serta Dra. Hj. ERNAWATI
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam
persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dibantu oleh FITRIYAH,
S.H. Sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi /Penggugat
Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Halaman 25 dari 26 Nomor 0184/Pdt.G/2014/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. SAFRUDDIN A. GANI, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. FAISAL, M.H.

Dra. Hj. ERNAWATI

Panitera Pengganti

FITRYAH, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.Biaya Pendaftaran Perkara	Rp.	30.000,-
2.Biaya ATK. Perkara	Rp.	60.000,-
3.Biaya Panggilan Pemohon	Rp.	200.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon	Rp..	65.000,-
5.Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Biaya Materai	Rp.	6.000,-

JUMLAH Rp.. 366.000,-.

(Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 Nomor 0184/Pdt.G/2014/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 26 Nomor 0184/Pdt.G/2014/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27